

ABSTRAK

Syifa Rizkia Kamil, 2024, *Tax Review Atas Pajak Restoran Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Pembimbing: Ira Hasti Priyadi, S.Pd., MA.

Kata kunci: Tax Review, Pajak Restoran, Kepatuhan, Wajib Pajak

Usaha restoran berperan penting terhadap pendapatan pajak daerah. Banyaknya jumlah restoran di Kabupaten Pamekasan tidak menutup kemungkinan usaha yang dijalankan terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam hal penghitung, menyetor atau melaporkan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua fokus yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama* bagaimana sistem pemungutan pajak di Restoran Insomnia, Restoran Nirwana, dan Restoran X, *kedua* bagaimana tax review atas pajak Restoran Insomnia, Restoran Nirwana, dan Restoran X dalam menilai kepatuhan wajib pajak di Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Staff Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bagian Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah dan bagian Penyuluh Pajak Ahli Muda, Owner Restoran Insomnia, Owner Restoran Nirwana, dan Manager Restoran X.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pelaksanaan sistem pemungutan pajak dari Restoran Insomnia, Restoran Nirwana dan Restoran X yang menggunakan sistem *self assessment* dan *official assessment* telah berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kekeliruan dalam prosesnya. *Kedua*, *tax review* atas pajak restoran dari Restoran Insomnia, Restoran Nirwana dan Restoran X menunjukkan terdapat ketidakpatuhan terhadap salah satu indikator. Pada indikator mendaftarkan diri ketiga restoran tersebut patuh dan terdaftar sebagai wajib pajak. Pada indikator menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) dari ketiga restoran tersebut patuh dengan menyetorkan kembali surat pemberitahuan sebelum tanggal jatuh tempo atau tidak lebih dari 15 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian pada indikator penghitungan dan pembayaran pajak terutang dari ketiga restoran tersebut hanya Restoran Nirwana yang patuh dengan melakukan penghitungan dan penyetoran sesuai tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sedangkan untuk Restoran Insomnia dan Restoran X tidak menghitung dan menyetor pajaknya dengan benar, jumlah pajak yang disetorkan nilainya jauh lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya pelaksanaan perpajakan. Dengan begitu peran pemerintah sangat penting dalam memperbaiki kekeliruan dan kesalahan tersebut, sehingga jika kebijakan dapat diimplementasikan dengan benar maka penerimaan pajak restoran secara konsisten akan mengalami peningkatan.